

## SOSIALISASI HUKUM PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN PAJAK BAGI PELAKU UMKM DAN MASYARAKAT KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR

Reni Indriani<sup>1</sup>, Riri Tri Mayasari<sup>2</sup>, Betra Sarianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[reniindriani81@gmail.com](mailto:reniindriani81@gmail.com)<sup>1</sup>, [riri.mayasari86@umb.ac.id](mailto:riri.mayasari86@umb.ac.id)<sup>2</sup>, [betrasarianti1@gmail.com](mailto:betrasarianti1@gmail.com)<sup>3</sup>

Received: 15-06-2024

Revised: 25-06-2024

Approved: 28-06-2024

### ABSTRAK

*Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pajak di kalangan warga Kelurahan Pematang Gubernur melalui sosialisasi dan Diskusi Fokus (Focus Group Discussion). Kegiatan ini diadakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam membangun ekonomi yang kuat melalui pemahaman hukum pajak, yang sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban dan hak pajak. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan penghindaran pajak, serta rendahnya kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran yang rendah, proses administrasi yang rumit, dan penegakan hukum yang kurang efektif. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat memicu ketidakadilan dalam sistem perpajakan, sedangkan perubahan regulasi perpajakan yang sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat masyarakat serta pelaku usaha enggan untuk mematuhi kewajiban pajak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi untuk memberikan informasi dasar tentang hukum pajak dan Diskusi Fokus untuk membahas isu-isu spesifik serta mendapatkan umpan balik dari peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang kewajiban pajak dan penerimaan terhadap pentingnya kepatuhan pajak di kalangan peserta. Kegiatan ini berhasil membuka dialog mengenai tantangan dan solusi dalam hukum pajak, serta memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.*

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, Ekonomi , Solusi, Tantangan

### PENDAHULUAN

Pajak adalah merupakan salah satu iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang telah diatur dalam undang-undang serta pelaksanaannya penerapannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Nugraha, 2015). Pajak juga sebagai alat untuk menghimpun dana oleh pemerintah, pajak tidak hanya merupakan tugas hukum, tetapi juga mencerminkan kesepakatan bersama dalam mendukung dan memelihara komunitas. Melalui pembayaran pajak kita, pemerintah mengalokasikan dana ke berbagai tujuan, termasuk penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang krusial seperti jalan, jembatan, dan utilitas umum. Dalam perspektif ekonomi, pajak memiliki dampak yang signifikan pada penyaluran sumber daya dan distribusi pendapatan (Nisaak & Khasanah, 2022);(Charolina et al., 2020).

Pajak, sebagai kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada negara atau pemerintah, memegang peranan krusial dalam struktur keuangan public (Napitupulu et al., 2020). Pajak merupakan alat penghimpun dana yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan dan infrastruktur publik yang vital, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan (Thesa & Nofiantoro, 2016). Sistem perpajakan yang baik dan terencana dapat secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan social (Yuniarti et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pajak sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintah mengelola keuangan publik dan peran setiap individu dalam mendukung pembangunan negara.

Pendidikan pajak merupakan salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Peran generasi muda untuk sadar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi bagi negara karena pajak sangat penting dalam membiayai kegiatan pembangunan dan untuk pembelanjaan negara. Membayar pajak ini merupakan salah satu bukti kecintaan pada bangsa dan negara karena dengan membayar pajak berarti ikut memajukan negara (Suripto et al., 2024)

Ada berbagai jenis pajak yang diterapkan, masing-masing dengan aturan dan prosedur yang berbeda. Pajak Penghasilan (Income Tax) adalah salah satu jenis pajak utama, yang dikenakan pada penghasilan individu atau badan usaha. Pajak ini mencakup pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan, dan pajak atas keuntungan modal (Bahri et al., 2019). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* (VAT) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa, yang umumnya ditambahkan pada harga jual akhir. Pajak Penjualan (Sales Tax) berbeda dari PPN, karena dikenakan hanya pada titik penjualan akhir barang dan jasa (Tiraada, 2013). Pajak Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak yang dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor, sering kali dibayar tahunan atau berdasarkan jenis dan ukuran kendaraan.

Selain jenis-jenis pajak tersebut, masih banyak lagi jenis pajak lainnya yang memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda (Anwar, 2022). Dengan adanya berbagai jenis pajak ini, pemerintah dapat memastikan distribusi beban pajak yang lebih merata dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, keberagaman dan kompleksitas sistem perpajakan juga menimbulkan tantangan tersendiri, baik bagi wajib pajak maupun pihak berwenang dalam administrasinya. Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan hak-hak mereka terkait pajak (Kusbiyantoro, 2021). Ketidaktahuan ini sering kali mengarah pada ketidakpatuhan dan penghindaran pajak, yang dapat merugikan pendapatan Negara (Tiraada, 2013). Kepatuhan pajak yang rendah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran yang rendah, proses administrasi yang rumit, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif (Setiorini & Yusmaniarti, 2020).

Kesenjangan sosial dan ekonomi juga menjadi isu penting dalam sistem perpajakan. Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana masyarakat merasa kontribusi pajak mereka tidak proporsional dengan manfaat yang diterima (Sariwati, 2021). Ketidakpastian hukum, seperti perubahan regulasi perpajakan yang sering, dapat membuat masyarakat dan pelaku usaha bingung dan enggan untuk patuh, menambah kompleksitas dalam administrasi perpajakan (Sulastyawati, 2014). Dalam konteks ini, sosialisasi mengenai hukum pajak menjadi penting untuk membangun ekonomi yang kuat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pajak di kalangan masyarakat, menjelaskan hak dan kewajiban mereka, serta mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakpahaman dan meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif. Program sosialisasi ini berfokus pada penyuluhan dan diskusi mendalam mengenai berbagai aspek hukum pajak, memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana pajak berfungsi, serta solusi untuk masalah-masalah yang sering dihadapi. Dengan pendekatan yang efektif, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan dan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan negara.

## **METODE KEGIATAN**

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dari pihak Kelurahan, masyarakat

Kelurahan Pematang Gubernur kecamatan Muara Bangkahulu. Persiapan yang dilakukan kurang lebih hampir 5 hari, mulai meminta persetujuan izin kegiatan, tempat akan diselenggarakannya kegiatan, atribut dan sound sistem, proyektor, materi yang akan disampaikan, serta konsumsi yang akan disiapkan untuk para peserta Sosialisasi. Lokasi Pengabdian Masyarakat yaitu diselenggarakan di Kantor Lurah Pematang Gubernur atas permintaan dari Pihak Kelurahan Itu sendiri. Kegiatan Pengabdian dilakukan pada selama 5 hari dari tanggal 29 Juli sd 02 Agustus 2023.

Peserta diikuti dari unsur Pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, Unsur RW/kepala desa, karang taruna, dan masyarakat umum sebagai orang tua. Kegiatan dilakukan di kantor Kelurahan Pematang Gubernur. Kegiatan Pengabdian yang dilakukan yaitu Sosialisasi guna “Membangun Ekonomi Yang Kuat Melalui Kesadaran Hukum Pajak: Tantangan dan Solusi”. Sosialisasi menggunakan sistem penyampaian materi dan Tanya jawab untuk memastikan semua peserta paham tentang materi yang disampaikan.



**Gambar 1.** Foto bersama perangkat lurah

### **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis hasil pelaksanaan Pengabdian masyarakat kegiatan Sosialisasi tentang “Membangun Ekonomi Yang Kuat Melalui Kesadaran Hukum Pajak: Tantangan dan Solusi” yang dilaksanakan oleh tim yang bertujuan untuk Memahami Peran Pajak dalam Ekonomi, Menekankan Tanggung Jawab Bersama serta edukasi tentang kewajiban membayar pajak dan konsekuensi pelanggaran pajak di masyarakat di wilayah Kelurahan Pematang Gubernur.

Pengenalan terhadap pajak, dimana pengenalan ini merupakan tahap pertama yang harus masyarakat ketahui terlebih dahulu. Pemahaman masyarakat tentang pajak yaitu pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai jenis-jenis pajak, tata cara perhitungan, serta dampak positif yang dihasilkan dari kontribusi finansial yang mereka bayarkan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.



**Gambar 1.** Pengenalan Umum perpajakan.

Kemudian tahap tentang pentingnya kesadaran membayar pajak, pemahaman masyarakat tentang kesadaran membayar pajak merujuk pada pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pentingnya berkontribusi secara sukarela dalam membayar pajak guna mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan publik yang berdampak positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan (Marsidi et al., 2022).



**Gambar 3.** Pemahaman membayar pajak

Pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak ini perlu diciptakan agar setiap masyarakat mengetahui tentang mamfaat membayar pajak bagi pembangunan ekonomi.

Beberapa tantangan dan solusi dalam membayar pajak seperti berikut :

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan  
Tantangan: Banyak individu dan pelaku usaha mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pajak atau bagaimana pajak memengaruhi ekonomi secara keseluruhan.  
Solusi: Melakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi tentang manfaat pajak bagi ekonomi. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami melalui berbagai saluran seperti seminar, webinar, artikel, dan panduan resmi.
- 2) Kompleksitas Sistem Pajak  
Tantangan: Sistem perpajakan yang kompleks dapat membingungkan wajib pajak dan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak.  
Solusi: Menyederhanakan peraturan pajak dan prosedur pelaporan. Memberikan pelatihan dan dukungan bagi wajib pajak untuk memahami dan mengikuti peraturan pajak yang berlaku.
- 3) Kurangnya Transparansi dalam Penggunaan Dana Pajak

- Tantangan: Ketidakjelasan tentang bagaimana dana pajak digunakan dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan dan partisipasi dalam pembayaran pajak.  
Solusi: Meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan yang jelas dan terperinci tentang penggunaan dan alokasi dana pajak. Menggunakan platform digital untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh publik.
- 4) Ketidakadilan dan Ketidakpastian dalam Penegakan Pajak  
Tantangan: Ketidakpastian hukum dan penegakan yang tidak konsisten dapat mengurangi kepatuhan pajak.  
Solusi: Memperbaiki sistem penegakan hukum pajak untuk memastikan penegakan yang adil dan konsisten. Memberikan kepastian hukum dengan memperjelas aturan dan prosedur pajak.
- 5) Masalah Akses dan Infrastruktur  
Tantangan: Wajib pajak di daerah terpencil atau dengan akses terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.  
Solusi: Mengembangkan dan memperluas infrastruktur digital untuk memfasilitasi akses online ke layanan perpajakan. Menyediakan pusat layanan pajak di berbagai lokasi untuk membantu wajib pajak yang membutuhkan bantuan langsung.
- 6) Penghindaran dan Pengegelapan Pajak  
Tantangan: Penghindaran atau penggelapan pajak dapat merugikan pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan di pasar.  
Solusi: Meningkatkan upaya untuk mendeteksi dan menindak penghindaran dan penggelapan pajak. Menerapkan program kesadaran untuk mengedukasi wajib pajak tentang dampak negatif dari praktik tersebut.
- 7) Kepatuhan Pajak yang Tidak Merata  
Tantangan: Kepatuhan pajak dapat bervariasi antara individu dan perusahaan, terutama jika ada perbedaan dalam pemahaman atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak.  
Solusi: Menyediakan dukungan dan sumber daya yang sesuai untuk membantu wajib pajak dari berbagai latar belakang dan ukuran usaha. Menerapkan kebijakan yang mendukung kepatuhan pajak secara adil dan inklusif.

Tahap terakhir setelah warga mengenal tentang pajak dan pentingnya membayar pajak maka akan dilakukan Focus Group Discussion untuk membahas isu-isu perpajakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka. Pemahaman warga tentang Focus Group Discussion (FGD) adalah kegiatan dimana sekelompok warga berkumpul untuk secara mendalam membahas isu-isu perpajakan, memberikan peluang kepada mereka untuk berbagi pandangan, serta memberikan masukan konstruktif dalam suatu forum terbuka yang bertujuan memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek perpajakan.



**Gambar 4.** Focus Grup Discussion

Untuk memahami bagaimana peran pajak dalam ekonomi, sosialisasi harus menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur yaitu Bagaimana pajak digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Mengenai Layanan Publik berupa peran pajak dalam mendanai layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat dan tenaga kerja yang produktif (Supawanhar et al., 2024). Selanjutnya Redistribusi Kekayaan tentang Bagaimana pajak berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program sosial dan subsidi yang mendukung kelompok yang kurang mampu. Terakhir tentang bagaimana Stabilitas Ekonomi merupakan Dampak pajak terhadap stabilitas ekonomi dengan mendukung kebijakan fiskal yang dapat memitigasi fluktuasi ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak yang terdiri dari pihak pemerintahan setempat, perangkat masyarakat serta masyarakat. Pihak kelurahan pematang gubernur berharap untuk ke depannya akan ada lagi kegiatan yang sama, agar lebih berkesinambungan. Sehingga tujuan dari sosialisasi tentang “Membangun Ekonomi Yang Kuat Melalui Kesadaran Hukum Pajak: Tantangan dan Solusi “ yaitu perekonomian melalui kesadaran wajib membayar pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Charolina, O., Faridah, F., Supawanhar, S., & Romdana, R. (2020). Upaya Peningkatan Perekonomian Keluarga Melalui Implementasi Kampung Tematik Di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 3(2), 385–392. <https://doi.org/10.36085/jpmb.v3i2.949>
- Kusbiyantoro, S. (2021). Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun. *Iqtishaduna*, 4(1), 460–473.
- Marsidi, M., Ginting, H., & Supawanhar, S. (2022). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi

- perilaku Wajib Pajak Menggunakan E-filling Dengan Pendekatan Metode UTAUT. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1051–1066. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2650>
- Napitupulu, I. hidayah, Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Nugraha, M. (2015). Diponegoro Journal of Accounting. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No.(PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK), 1–14.
- Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90–98. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5722>
- Setiorini, H., & Yusmantiarti, Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Dalam Penyampaian Spt Masa Oleh Wajib Pajak Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.519>
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>
- Supawanhar, S., Marsidi, M., Hartono, R., Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). MENGGERAKAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA SECARA BERKELANJUTAN di DESA PADANG KUAS. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(1), 185–190. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.459>
- Suripto, S., Juna Sari Berutu, Arum Wulandari, Rarasasi Ribka Redonoarsi, Wahyudi Widodo, & Dedi Ardianto. (2024). Sosialisasi Kesadaran Pajak Sejak Dini Pada Siswa Madrasah Aliyah Soebono Mantofani Jombang, Ciputat – Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 418–426. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.618>
- Thesa, T., & Nofiantoro, W. (2016). Tingkat Penerimaan Aplikasi Android E-Filing : Analisis Menggunakan Modifikasi Model UTAUT. *Multinetics*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.32722/vol2.no2.2016.pp1-10>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 97–109. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.827>